



P U T U S A N

Nomor : 06/PDT.G/2010/PN.CRP.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

HERMANTO, Umur 50 tahun, Pekerjaan Tani, alamat Desa Babakan Baru, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

1. **KODRAT bin CIK SEMAN** umur 44 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Rimbo Pengadang, Kec. Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; - - - - -
2. **IRYADI bin H. DURHAN** umur 45 tahun, pekerjaan TNI. AD Kodim 0409 Curup, alamat Jl. Sidomulyo RT.12, Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ; - - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan saksi- saksi ;

Telah memeriksa surat- surat bukti ;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan atas objek sengketa ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 25 Agustus 2010 di bawah register Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.CRP telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah kebun kopi luas 5,5 Ha lebih yang terletak di Desa Air Bening, Kecamatan Bermani Ulu atau dulunya disebut Kampung Air Bening, marga Bermani Ulu, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sadar / Akip alm ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring Objek Mekar ;
 - Sebelah Timu berbatas dengan belukar ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Rel Lebong Simpang;
2. Bahwa tanah sengketa asal usulnya kebun kopi milik Sdr. Burman alm yang beralamat di Desa Air Putih, Kecamatan Rimbo Pengadang, kemudian kebun tersebut dibeli JUMANI pada Burman Alm pada tanggal 16 Maret 1976 dengan harga Rp.25.000,- tunai dan kebun tersebut diurus dengan baik setiap tahun hasilnya 200 kg kopi biji ; - - - - -
- 3 Bahwa tanah sengketa diurus oleh Jumani selama tahun, kemudian kebun tersebut diurus oleh Zainal Aripin/anak Jumani karena Jumani pada saat itu terserang sakit sesak napas ;
- - - - -
4. Bahwa setelah kebun tersebut diurus oleh Zainal Aripin bin Jumani akan tetapi tidak merasa nyaman



karena Zainal Aripin selalu didatangi orang tua Tergugat I yang bernama Cik Seman yang tujuannya berbagai macam cara ingin merampas kebun tersebut dari tangan Zainal Aripin tanpa alasan dan permasalahan tersebut dilaporkan Zainal Aripin kepada kepala Kampung setempat yang bernama Paidi, karena hal tersebut bukan sekali dua kali terjadi akan tetapi berulang kali terjadi ; --

5. Bahwa sehubungan masalah tersebut berulang-ulang kali terjadi, maka pada pertengahan tahun 1990 Penggugat tidak ingat tanggal dan bulannya, Kepala Desa memanggil Zainal Aripin dan Cik Seman ke Desa Air Bening supaya masalah ini diselesaikan dengan jalan yang terbaik, dan pada saat itulah terjadi kesalahpahaman sari Zainal Aripin dan dikiranya Kepala desa Paidi memihak kepada Cik Seman dan saat itulah terjadi kekerasan Zainal Aripin terhadap Kepala Desa ; -----

6. Bahwa atas kejadian tersebut Zainal Aripin ditangkap dan dibawa ke Polres Rejang Lebong dan seterusnya diproses secara hukum sampai ke Pengadilan Negeri Curup, kemudian diponiskan selama 9 bulan penjara ; -----

7. Bahwa setelah Zainal Aripin selesai menjalani hukuman dipenjara sampai sekarang mengalami sakit jiwa / Stres ;-----

8. Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut tanah sengketa langsung dikuasai dan dirampas Cik Seman dan tampak jelas penguasaan tanah sengketa dengan cara tidak manusiawi ; -----

9. Bahwa semasa Cik Seman masih hidup beberapa kali mantan Kepala Desa / Paidi menyarankan supaya tanah sengketa dikembalikan pada keluarga Jumani, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Cik Seman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Cik Seman meninggal Penggugat mendapat isu dari orang lain tanah sengketa akan diperjual belikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II ;
11. Bahwa terakhir seminggu seblum terjadi jual; beli antara Tergugat I dan Tergugat II, keduanya diajak kerumah oleh Penggugat dan makan bersama dirumah Penggugat sambil membicarakan masalah tanah sengketa, dan saran Penggugat sebelum Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli tanah sengketa selesaikan permasalahan tanah sengketa kepada penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali ;
12. Bahwa tidak lama setelah itu terjadilah jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II yang surat jual belinya diketahui Ka. Desa Air Bening / Warsito ;
13. Bahwa dengan terjadi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Curup, maka sepatutnya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I berupa hasil panen sejak dikuasainya tanah sengketa yaitu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 = 19 tahun x 200 kg pertahun x Rp.10.000,- per kg = Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
14. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, maka Penggugat mengajukan permohonan SITA JAMINAN kepada bapak Hakim yang memeriksa perkara ini ;
15. Bahwa agar kiranya Penggugat tidak terus menerus

halaman 4 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat- tergugat, maka sepatutnya kepada Tergugat- tergugat dibebankan :

1. Untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
2. Membayar uang paksa (Dwang Som) masing- masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas pelanggaran isi putusan dalam perkara ini ; -----
-

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan secara jelas, maka agar kiranya Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Penggugat dan Tergugat- tergugat dimuka persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan lebih dahulu serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah sengketa berdasarkan jual beli tertanggal 16 Maret 1976 ; -----
3. Menyatakan jual beli tertanggal 25 September 2009 antara Tergugat I dan tergugat II cacat hukum dan atau batal demi hukum ; -----
4. Menyatakan batal demi hukum dan atau setidak- tidaknya tidak sah segala bentuk alas hak yang dimiliki tergugat- tergugat terhadap tanah sengketa, baik berupa jual- beli, hak waris dan lain- lain yang diperoleh tergugat- tergugat dari orang lain yang tidak berwenang untuk itu ; -----
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melanggar

halaman 5 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa kecuali ; -----
7. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ; - -----
8. Menghukum Tergugat-tergugat segera mengembalikan dan mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan baik kemudian diserahkan kepada Penggugat ;

-
9. Menghukum Tergugat-tergugat membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara pribadi atau tanggung renteng ; ---
10. Menghukum Tergugat-tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana melalaikan kewajiban dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Curup yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diucapkan ;
11. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi selama menguasai tanah sengketa selama 19 tahun dan atau dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 dengan rincian $19 \times 200 \text{ kg} = 3,8 \text{ ton} \times \text{Rp.10.000.000,-}$ per ton – Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
12. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij voorraad) walaupun adanya verzet, banding atau kasasi ;

A T A U :

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup berpendapat lain, mohon yang seadil- adilnya berdasarkan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak **Penggugat hadir sendiri** dipersidangan, begitu pula dengan **Tergugat I dan Tergugat II juga hadir sendiri** dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini Hakim ketua telah menunjuk dan menetapkan Hakim ARMAN SURYA PUTRA, SH,MH. sebagai Fasilitator/ Mediator dalam rangka usaha perdamaian untuk menyelesaikan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, telah gagal dicapai suatu kesepakatan perdamaian, dan oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan ini, Penggugat menyatakan ada isi gugatan yang akan diperbaiki yaitu pada petitum gugatan ditambah 2 poin yaitu pada poin 9 dan 10 sehingga petitum gugatan menjadi 17 poin :

Point 9. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah sengketa yang dikuasai Cik Seman secara tidak sah, maka Ibu Penggugat : Api'ah binti Hadar umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kampung Air Bening, Marga Bermani Ulu, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, menyerahkan tanah sengketa kepada anak kandungnya/Penggugat tertanggal 5 Agustus 1992 bukti surat penyerahan terlampir ;

Point 10. Bahwa berdasarkan penyerahan tanah sengketa yang dimaksud sudah sepatutnyalah Penggugat menggugat Tergugat I dan tergugar II melalui Pengadilan negeri Curup, agar supaya

halaman 7 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dikembalikan kepada penggugat,
tetapi tidak dihiraukan oleh Cik
Seman ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara
tertulis masing-masing tertanggal 11 Oktober 2010,
dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

1. Bahwa sebidang tanah / kebun kopi seluas lebih
kurang 5 hektar yang terletak di desa Air bening
Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang
Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan pak Jon ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Miswadi ;

Sebelah Timu berbatas dengan Transad ;

Sebelah Barat berbatas dengan Rahimi ;

2. Bahwa asal-usul tanah / kebun kopi sekarang ini,
yang saat ini saya jual kepada Sdr. Iriadi, pada
tahun 1987 saya dan orang tua saya Haji Cik Seman,
dengan niat ingin membuat kebun kopi dan
berbekal ;

Surat hibah dari Purnawirawan Polisi A. Karim ;

Surat hibah dari Purnawirawan Polisi Ripin Palas ;

Peta lokasi tran Polisi ;

Saya dan orang tua saya Haji Cik Seman, menemui Sdr.
Usman selaku Satpam / penunjuk jalan yang menguasai



tentang lahan Tran Polisi pada waktu itu. Pada tahun 1987 masih hutan /rimba, saya dan orang tua saya Haji Cik Seman memulai penebasan hutan tersebut, kemudian menebang pohon, membakar, menanam kopi dengan luas lebih kurang 5 hektar (15 ribu batang kopi) 3000 batang kopi per hektar, dengan waktu selama 6 bulan mulai dari pembukaan lahan sampai tertanam kopi ;

3. Bahwa sejak pertama kali saya dan orang tua saya Haji Cik Seman menginjakan kaki di hutan/rimba pada pertengahan tahun 1987, tidak ada kebun atau pohon kopi satu batangnya pun, benar-benar masih rimba, dimana pohon kayu sebesar-besar roda pedati ;

4. Bahwa saya dan orang tua saya Haji Cik Seman memulai dari pertama kali datang menginjakan kaki dilahan tranpol tersebut, kami bekerja dari penebasan, penebangan, pembakaran, penanaman, sampai menjadi kebun kopi, dari tahun 1987 sampai dengan 2010 kami tidak kenal Sdr.Jumani / Zainal Aripin seperti ditulis oleh Penggugat ;

5. Bahwa pada tahun 1990 kebun kopi kami panen pertama (mukul pangkal) mulai dari penggarapan hutan / rimba sampai tahun 1990, kami bekerja di lahan kebun tersebut tidak ada permasalahan, kami bekerja dengan tenang dan damai mendapat kopi lebih kurang 4 ton (4000 kg) ;

6. Bahwa untuk permasalahan kakak kandung Sdr. Hermanto yaitu Sdr. Zainal Aripin terjadi kesalahpahaman dengan Kades waktu itu, dan diproses oleh yang berwajib dan divonis menjalani hukuman juga sepulangnya dari menjalani hukuman mengalami



stres, saya tidak tahu ;

7. Bahwa saya dan orang tua saya Haji Cik Seman tidak pernah merampas kebun seperti yang disampaikan oleh saudara Penggugat, sebab kami datang pada pertengahan 1987 dilokasi kebun tersebut waktu itu masih rimba/hutan, saya dengan orang tua saya Haji Cik Seman, memulai pekerjaan penggarapan lahan dari menebas, menebang, membakar, menanam kopi dengan luas lebih kurang 5 hektar / 5 ribu batang kopi, kami merasa betul- betul membuka lahan masih hutan/rimba sampai menjadi kebun kopi ;-

8. Bahwa pada tahun 1992 kebun yang kami tanam sedang panen raya (mukul agung) kami mendapatkan 8 ton / 8000 kilogram tidak ada permasalahan, kami bekerja dengan aman, tenteram, dan damai menuai hasil jerih payah dari keringat kami sendiri ;

9. Bahwa berdasarkan keterangan yang saya sampaikan dari awal penggarapan, dan berbekal surat- surat sebagai berikut :

Surat hibah dari Purnawirawan Polisi A. Karim ;

Surat hibah dari Purnawirawan Polisi Ripin Palas ;

Peta lokasi tran Polisi ;

Sampai kebun tersebut menjadi lahan kebun kopi dari tahun 1987 sampai dengan 2010 tidak ada permasalahan, kami merasa lahan tersebut adalah milik kami yang sah, selanjutnya saya jual kepada saudara Iriadi bin Haji Durhan pada tanggal 25 September 2009 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa orang tua saya Haji Cik Seman meninggal dunia pada tahun 2008, sudah dua tahun, maka ibujnda saya Hajah Anima selaku istri sah dari haji Cik Seman memberikan hibah kebun tersebut kepada :

a. Kakak saya Arip Ediyono bin Haji Cik Seman

; -----

b. Saya sendiri Kodrat bin Haji Cik Seman ;

Berhubung saya sudah ada kebun sendiri dan kaka saya Arip Ediyono berdomisili di Pulau Bangka, maka kebun tersebut tidak terurus, dengan demikian kebun tersebut saya jual kepada Saudara Iriadi bin Haji Durhan, dengan persetujuan kaka Saya Arip Ediyono, pada tanggal 25 September 2009, dengan surat-surat sebagai berikut :

a. Surat hibah dari Purnawirawan Polisi A. Karim kepada Haji Cik Seman ;

b. Surat hibah dari Purnawirawan Polisi Ripin Palas kepada Haji Cik Seman ;

c. Surat Hibah dari ibunda Haja Anima kepada Arip Ediyono ; -----

d. Surat Hibah dari Haja Anima kepada saya sendiri (Kodrat) ; -----

e. Peta lokasi tran Polisi ;

Jual beli dilaksanakan di tempat kediaman Kades Air bening, saudara Warsito selaku kepala Desa Air Bening denghan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan catatan Rp.15 juta dipotong hutang saya kepada saudara Iriadi bin Haji Durhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10 juta dibayar dikediaman saudara Kepala Desa Air Bening ; -----

11. Bahwa tidak benar kami diundang kerumah Penggugat, seminggu sebelum transaksi jual beli, saya bersama saudara Iriadi dan rombongan habis melaksanakan jual beli di kediaman Kades Air Bening / Saudara Warsito, sepulangnya saya diajak saudara Iriadi singgah/mampir ke kediaman saudara Hermanto selaku Penggugat ; --

12. Bahwa dengan keterangan yang saya sampaikan dan surat-surat yang kami miliki, kami menggarap lahan dan menduduki dari tahun 1987 sampai saya jual kepada saudara Iriadi, tidak ada permasalahan, sehingga kami berpendapat bahwa tanah/kebun kopi adalah milik kami yang sah, dan kami mohon kepada Majelis hakim untuk mengabaikan, menolak gugatan Penggugat, serta kiranya yang terhormat Majelis Hakim dapat mengesahkan, bahwa tanah/kebun kopi tersebut benar-benar sah adalah milik kami selaku pewaris dari Haji Cik Seman ; -----

13. Bahwa dengan berbekal surat menurut yang kami miliki dan menggarap lahan dari tahun 1987 yang masih rimba/hutan, menebas, menebang, membakar, menanam kopi, memelihara, menduduki sampai orang tua kami Haji Cik seman meninggal dunia pada tahun 2008, tidak ada permasalahan juga tidak ada penggugat, sampai lahan tersebut dihibahkan oleh ibunda Animah kepada kakak saya Arip Ediyono dan saya sendiri Kodrat, tidak ada permasalahan, maka pada tanggal 25 September 2009 dan persetujuan kakak saya Arip Ediyono kebun tersebut saya jual kepada saudara Iriadi bin Haji Durhan ; -----

14. Bahwa berdasarkan surat yang kami miliki, menggarapa lahan dari hutan/rimba menjadi kebun kopi menanam kopi sebanyak 15.000 batang dari

halaman 12 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1987 sampai 2010 dan sekarang saya jual kepada saudara Iriadi bin Haji Durhan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mengesahkan bahwa lahan/kebun tersebut adalah milik kami yang sah ;

15. Bahwa demi kebenaran dan tegaknya hukum kami selaku tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, agar kiranya menolak semua gugatan saudara Penggugat, karena tidak ada dasar dan gugatan sangat lemah, serta memberikan kepastian, tentang kepemilikan lahan/kebun tersebut kepada kami (Kodrat bin Haji Cik Seman) ;

---- Untuk menunjang dalil- dalil, maka tergugat akan menghadirkan, bukti- bukti berupa kelengkapan surat menyurat dan saksi- saksi yang mendukung, menguatkan kami selaku Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Curup sehubungan dengan perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan- alasan dan keterangan- keterangan serta didukung dengan bukti surat menyurat dan saksi yang jelas, maka agar kiranya Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Curup, memeriksa, memepelajari, memutuskan, mengadili perkara ini akan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menolak semua gugatan saudara Penggugat ;

- b. Menyatakan gugatan saudara Penggugat adalah lemah ;

- c. Menyatakan tergugat adalah pemilik sah lahan/kebun tersebut dengan didukung bukti- bukti sebagai berikut ;
1. Surat hibah dari Purnawirawan Polisi A. Karim ;

halaman 13 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat hibah dari Purnawirawan Polisi Ripin Palas ;

3. Peta Lokasi
Tranpolisi ; -----

4. Menggarap lahan dari rimba/hutan sampai menjadi
kebun ; -----

5. Menguasai lahan/kebun dari tahun 1987 sampai
dengan menjual kepada Iriadi sampai sekarang ;

6. Surat Hibah dari Hajah Anima selaku istri sah dari
Haji Cik Seman kepada kami ;

d. Menyatakan transaksi jual beli yang dilaksanakan
pada tanggal 25 September 2009 yang dilaksanakan di
kediaman Kepala desa Air bening dan disahkan oleh
Kepala Desa, saudara Warsito adalah sah dan tidak
cacat hukum, serta menolak semua tuntutan saudara
Penggugat ; -----

A t a u

Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya menurut hukum yang berlaku ; ---

JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa sebidang tanah / kebun kopi seluas lebih
kurang 5 hektar yang terletak di desa Air bening
Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang
Lebong, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan pak Jon ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Miswadi ;



Sebelah Timur berbatas dengan Transad ;

Sebelah Barat berbatas dengan Rahimi ;

2. Bahwa asal-usul tanah kebun kopi seluas kurang lebih 5 hektar yang terletak di Transpol Desa Air Bening, pada awal bulan September 2009 saudara Kodrat bin Haji Cik Seman bersama istrinya datang ketempat kediaman saya di jalan Sidomulyo RT.12, Kelurahan Tempel Rejo, menawarkan tanah, mau menjual sebidang kebun kopi di lokasi Transpol Air Bening seluas kurang lebih 5 hektar (kebun kopi), dengan membawa surat-surat sebagai berikut ;

Surat hibah dari Purnawirawan Polisi A. Karim ;

Surat hibah dari Purnawirawan Polisi Ripin Palas ;

Surat Hibah dari Hajah Anima kepada saudara Kodrat ;

Surat Hibah dari Hajah Anima kepada Arip Ediyono ;

-----Peta lokasi wilayah lahan
Tranpolisi ;

Daftar nama-nama Anggota Tranpol ;

3. Bahwa setelah melihat, membaca surat-surat yang dimiliki oleh saudara Kodrat bin Haji Cik Seman, keesokan harinya saya bersama istri dan saudara Kodrat bersama istri meninjau lokasi / kebun di wilayah Tranpol Desa Air Bening, saya dan istri saya meninjau lokasi, batas-batas, menanyakan kepada tetangga dan orang-orang disekitar kebun juga di Desa Air Bening, tentang pemilik kebun sebenarnya, dimana dari yang kami tanya semua menjawab dengan jelas dan menjelaskan bahwa kebun tersebut adalah milik Haji Cik Seman (saudara



Kodrat) tidak satupun dari yang kami tanya menyampaikan kebun tersebut ada pemilik lain, selain dari pada Cik Seman (Kodrat) ;-----

4. Bahwa setelah melihat kengkan surat menyurat, pengecekan lokasi, pengecekan batas-batas, dan menanyakan dengan tetangga serta orang-orang lama/orang-orang tua yang mengerti tentang lahan tersebut, semua menyatakan bahwa kebun tersebut adalah milik Haji Cik seman (saudara Kodrat), saya juga istri saya, bermaksud membeli kebun tersebut, dan terjadilah kesepakatan jual beli antara saya dengan saudara Kodrat ;

5. Bahwa pada tanggal 25 September 2010 antara saya dengan saudara Kodrat sudah sepakat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Kepala Desa Air bening selaku Penguasa wilayah Desa Air Bening dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku sebagaimana mestinya, dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), catatan dipotong hutang Saudara Kodrat kepada saya Rp.15.000.0000,- dan selanjutnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar dikediaman Kepala desa Air Bening, saudara Warsito ;

6. Bahwa sebelum jual beli dilaksanakan, saya bersama istri pagi-pagi tanggal 25 September 2010 juga saudara Kodrat bersama istri melaksanakan peninjauan ulang terhadap lokasi, batas-batas, surat menyurat, dan bertemu di Desa Babakan Baru, diperjalanan kami bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jaya anak kandung dari saudara Hermanto, dimana Saudara Jaya ini sudah sering main, menginap dirumah kediaman saya di Jalan Sido Mulyo RT.12 Kelurahan Tempel Rejo, setelah saya menceritakan tentang tujuan kami ke Transpol, maka mengingat saudara Jaya ini sudah kami anggap sebagai saudara, dan saya belum mengenal kedua orang tuanya juga saudaranya, saya pikir waktu itu tidak salahnya kalau pulang dari lokasi dan sudah melaksanakan jual-beli, kami mampir/singgal sekaligus silaturahmi, anjongsana, kenalan dengan kedua orang tuanya ;

7. Bahwa setelah kami selesai meninjau ulang lokasi kebun yang mau dijual kami menuju ke Desa Air Bening, ditengah perjalanan ada Saudara Jaya anak dari saudara Hermanto, bersama ibunya/istri saudara Hermanto yang akan juga pulang ke Air bening, karena saya membawa mobil Futura Pic-up, maka istri saudara Hermanto ikut naik dimobil saya, sedangkan anaknya saudara Jaya membawa motor ; -----

--

8. Bahwa sesampainya di Desa Air bening dipersimpangan kearah rumah pak Kades Air Bening, Saudara Warsito disebabkan lain arah/tujuan, maka istri Hermanto turun dan pada saat itu saya selaku orang baru dan menganggap saudara Jaya sebagai anak angkat, maka demi hubungan dan demi keakraban saya meminta kepada istri Hermanto selaku ibu kandung Jaya untuk memasak nasi dan kami setelah selesai melaksanakan jual beli dari kediaman pak Kades,

halaman 17 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



akan mampir/singgah untuk berkenalan kepada orang tua saudara Jaya, keluarganya, sekaligus makan sore, sama sekali tidak benar kalau kami diundang seminggu sebelum dilaksanakan jual beli kebun tersebut ; -----

9. Bahwa setelah selesai melaksanakan jual beli dan pembuatan surat jual beli yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Saudara Warsito sekitar pukul 16.00 wib, kami tiba di rumah Saudara Hermanto dan dilanjutkan dengan silaturahmi, saya sama sekali belum mengenal saudara Hermanto selaku orang tua saudara Jaya, selanjutnya saya menceritakan kedatangan saya ke Desa Air bening membeli kebun dari saudara Kodrat yang terletak di wilayah Tanpol Desa Air bening, pada saat itulah saudara Hermanto mengatakan kalau olkasi kebun tersebut adalah milik orang tuanya, saya menanyakan tentang surat menyurat yang dimilikinya dan tentang asal usul lahan kebun tersebut, saudara Hermanto mengklaim bahwa tanah tersebut milik orang tuanya, ternyata pada waktun itu jawaban dari saudara Hermanto tidak jelas dan tidak dapat memperlihatkan bukti- bukti kepemilikan tanah tersebut, karena saya baru kenal saudara Hermanto hari itu dan juga sedang mampir di rumahnya dan demi keamanan saya sampaikan kalau memang saudara Hermanto punya bukti- bukti yang kuat kepemilikan tanah tersebut silahkan/sebaiknya menggugat ke Pengadilan Negeri Curup, untuk mendapatkan kepastian tentang kepemilikan lahan kebun tersebut ; -----

10. Bahwa pada bulan Agustus 2010 saya mendapat



informasi adanya pembuatan Sertifikat (prona), saya selaku pemilik lahan / kebun yang berlokasi di Desa Air bening yang sudah melaksanakan jual beli dengan sah melalui Kepala Desa Air Bening saudara Warsito, maka demi keamanan dan lebih paten kepemilikan kebun tersebut, maka saya ikut mendaftarkan diri untuk membuat sertifikat, melengkapi persyaratan, termasuk biaya administrasinya untuk 3 (tiga) buah sertifikat atas nama Iriadi bin Haji Durhan, anak saya MA Dodi Kismoro selaku anak kandung saya, an. Elles selaku Istri sah saya dengan menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

Surat hibah dari Purnawirawan Polisi A. Karim ;

Surat hibah dari Purnawirawan Polisi Ripin Palas ;

Surat Hibah dari Hajah Anima kepada saudara Kodrat bin Cik Seman ; Surat Hibah dari Hajah Anima kepada Arip Ediyono ; -----

Surat jual beli yang disahkan oleh Kepala desa Air bening saudara Warsito dan ditanda-tangani oleh saksi-saksi ; -----

11. Bahwa untuk menunjang dalil-dalil jawaban terhadap Penggugat, saya akan menghadirkan berupa saksi-saksi dan bukti-bukti kepemilikan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Curup sehubungan dengan perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan secara jelas dan bukti-bukti yang kami miliki, mohon kiranya kepada Mejalis Hakim yang terhormat, untuk memenangkan, memutuskan kepemilikan tanah kebun yang sebenarnya dan memberikan putusan yang amarnya



sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

a. Menolak semua gugatan saudara Penggugat ;

b. Menyatakan Gugatan saudara Penggugat adalah lemah ;-----

c. Menyatakan tergugat adalah pemilik sah lahan / kebun tersebut dengan didukung bukti- bukti sebagai berikut :

1. Surat hibah dari Purnawirawan Polisi A. Karim ; -----

2. Surat hibah dari Purnawirawan Polisi Ripin Palas ; -----

3. Surat Hibah dari Hajah Anima kepada saudara Kodrat ; -----

4. Surat Hibah dari Hajah Anima kepada Arip Ediyono ; -----

5. Surat jual beli dari Kepala Desa Air Bening ; -----

6. Peta lokasi Tranpol ;-----

d. Menyatakan transaksi njual beli yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2009 yang dilaksanakan di kediaman Kepala Desa Air Bening dan disahkan Kepala desa, saudara Warsito adalah sah dan tidak cacat hukum, serta menolak semua tuntutan saudara Penggugat ;

Atau : Bila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan hukum yang berlaku ; -----



Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan *replik* pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010, dan selanjutnya para Tergugat mengajukan *duplik* pada persidangan tanggal 25 Oktober 2010, yang kesemuanya baik *replik* maupun *duplik* tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah No : 35/SK/K.T/AB/1975 tanggal 5 Agustus 1992, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat keterangan pemindahan tanah hak milik (jual beli) antara Burman dengan Jumani tanggal 16 Maret 1976, diberi tanda bukti P.- 2;
3. Fotocopy Surat Penyerahan Hak Milik dari Api'ah binti Kadar kepada Hermanto bin Jumani tanggal 5 Agustus 1992, diberi tanda P-3;

Bukti surat mana telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat- surat bukti tersebut di atas, **Penggugat** di muka persidangan mengajukan 5 orang Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **NILAWATI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan dengan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang



benar ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang terletak di Air bening Kec. Bermani Ulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun yang dipermasalahkan Penggugat tersebut dulunya adalah milik orang tua saksi yang bernama BURMAN yang diperoleh dengan cara menebas sendiri, selanjutnya dijual kepada pak JUMAN orang tua Hermanto (Penggugat) ;
- Bahwa mengenai berapa luas tanah dimaksud dan berbatasan dengan apa, serta dijual dengan harga berapa kepada orang tua Penggugat saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Penggugat yang bernama pak JUMAN mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu antara lain, Armin, Wati, Zainal dan Hermanto (Penggugat) ;

2. Saksi **SADARI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan dengan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu PAK Burman ada memiliki tanah kebun yang sebelah ulu air berbatasan dengan tanah kebun Bapak saksi terletak di Air bening Kec. Bermani Ulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Burman tersebut dijual kepada kepada pak JUMAN orang tua Hermanto (Penggugat) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, namun kalau tanah milik bapak saksi telah diganti rugi untuk kawasan Transpol ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah pak Burman tersebut termasuk kawasan yang diganti rugi oleh Transpol atau tidak ;

3. Saksi ALHA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan dengan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa benar sekitar tahun 1978 saksi pernah menolong AZIS anaknya pak Burman karena diterkam harimau dipinggir kebun daerah Transpol Air Bening ;

4. Saksi PAIDI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan dengan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kades Air bening sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2001 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang terletak di Air bening Kec. Bermani Ulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun yang dipermasalahkan Penggugat tersebut seluas ±

halaman 23 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Ha yang dulunya adalah milik BURMAN yang diperoleh dengan cara menebas/membuka lahan sendiri sekitar tahun 1976 ;

- Bahwa saksi juga kenal dengan CIK SEMAN yaitu orang tua Kodrat (Tergugat I) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Cik Seman juga ada membuka lahan dilokasi kebun yang dijual oleh Burman kepada Jumani (orang tua Penggugat) sekitar tahun 1978 ;
- Bahwa benar sebagai Kades, saksi pernah mengadakan musyawarah antara Cik Seman (orang tua Tergugat I) dengan keluarga Jumani yang diwakili oleh Zainal (kakak Penggugat),namun saat itu sdr. Zainal emosi dan hendak membunuh saksi, dikira saksi memihak pada Cik Seman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumani mempunyai 5 orang anak, diantaranya adalah Armin Pane, Zainal, Hermanto (penggugat) dan Wati ;
- Bahwa benar sekitar tahun 1978 saksi pernah diajak untuk menyaksikan pengukuran tanah untuk proyek Transpol dan pada waktu pengukuran tanah sengketa termasuk yang diukur, namun saat itu saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik warga, namun tetap diukur ;

5. Saksi **MUSTARI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan dengan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat



dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang terletak di Transpol dahulu dikenal Air Merah ;

- Bahwa benar saksi pernah ikut membangun pondok untuk pembangunan di Transpol sekitar tahun 1977 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak JUMAN ada mempunyai tanah di kawasan Transpol tersebut, hal itu saksi ketahui karena pak Juman mengatakan akan menyerahkan tanahnya kepada anaknya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil sangkalannya, **Tergugat I** telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Fotocopy lampiran Surat Keputusan Kepala daerah Kepolisian VI Sumatera Bagian Selatan No.Pol : SKEP/228/II/1977 tanggal 21 Februari 1977; diberi tanda T.I - .1;
2. FotoCopy PETA Situasi Proyek Resettlement Polri Air Bening, Bermani Ulu Curup, diberi tanda T.I- .2;

Bukti surat mana telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata **Tergugat I tidak dapat menunjukan aslinya** ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat- surat bukti tersebut di atas, **Tenggugat I** di muka persidangan mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BAHRI NURDIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang terletak di Air bening Kec. Bermani Ulu ;
- Bahwa benar sekitar tahun 1978 saksi pernah menggarap lahan sengeкта sekitar $\frac{1}{2}$ Ha dengan ditanami kacang merah atas suruhan mertua saksi yang bernama Haryoto dan sempat panen 2 kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa dan juga siapa dulunya yang menebas tanah dimaksud ;
- Bahwa setelah 2 kali panen kacang merah, lahan tanah tersebut saksi tinggalkan dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarapnya ;
- Bahwa pada saat saksi menggarap lahan tersebut disekitarnya tidak ada orang lain yang menggarap dan kondisi lahan dan sekitarnya masih berupa semak belukar ;

2. Saksi KEMIS, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang terletak di Transpol Air bening Kec. Bermani Ulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas- batas tanah yang disengketakan ;
- Bahwa mengenai berapa luas tanah dimaksud dan berbatasan dengan apa, serta dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga berapa kepada orang tua Penggugat saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa benar pada waktu itu sekitar tahun 1987 karena saksi tidak mempunyai lahan, saksi disuruh oleh Kodrat (Tergugat I) untuk menanam kacang merah dilahan dimaksud sekitar \pm 3 tahun, sedangkan Kodrat (Tergugat I) sendiri menanam kopi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut, namun yang saksi ketahui yang menebas dilokasi adalah Kodrat (Tergugat I) ;
- Bahwa kondisi lahan pada saat itu masih berupa belukar, belum ada pohon kopi ;

3. Saksi **ANWAR ROPI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan dengan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa benar pada sekitar tahun 1976 dimana saat itu saksi masih kecil pernah diajak kakak saksi mengangkut kayu memakai kerbau untuk membangun rumah transpol di Air Bening ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan disekitar lokasi saat itu masih berupa belukar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya **Tergugat II**, di muka persidangan telah mengajukan surat- surat bukti yaitu berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor. 00168 atas

halaman 27 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama DODI KISMORO, Surat Ukur No,8/Air bening/2010 tanggal 22/07/2010, diberi tanda T.2.- 1.;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor. 00169 atas nama IRIADI, Surat Ukur No,9/Air bening/2010 tanggal 22/07/2010 diberi tanda T.2- 2;
 3. Fotocopy . Sertifikat Hak Milik Nomor. 00170 atas nama ELLES, Surat Ukur No,10/Air bening/2010 tanggal 22/07/2010 diberi tanda T.2 -.3;
 4. Fotocopy Surat Hibah dari Ripin A Palas kepada Tjik Seman tanggal 1-2-1980, diberi tanda T.2.- 4;
 5. Fotocopy Surat Keterangan Hibah dari A Karim kepada Tjik Seman tanggal 27-8-1980, diberi tanda T.2.- 5 ;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris Hj. Animah kepada Arief Ediono, tanggal 28 Maret 2008, diberi tanda T.2.- 6;
 7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris Hj. Animah kepada Kodrat Ilahi, tanggal 28 Maret 2008, diberi tanda T.2.- 6;
 8. Fotocopy Surat Keterangan ganti rugi No.081/Ur.4/AB/2009 tanggal 25 Sept 2009 antara Kodrat bin Cik Seman dengan Iriadi bin Durhan, yang diketahui Kepala Desa Air Bening, diberi tanda T.2.- 6;

Bukti surat mana telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat- surat bukti tersebut di atas, **Tergugat II** di muka persidangan mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NOPRIZAL**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya

halaman 28 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang terletak di Air bening Kec. Bermani Ulu ;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Air Bening dan mengetahui permasalahan tersebut adalah ketika pembuatan Sertifikat ;
- Bahwa yang mempermasalahkan tanah kebun tersebut adalah Penggugat, karena menurut Penggugat lahan kebun \pm 5 Ha dimaksud katanya milik orang tua Hermanto (Penggugat) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat I dengan Tergugat 2 telah terjadi jual beli tanah di Air Bening, namun saksi tidak mengetahuinya secara detil karena semuanya yang urus adalah Kades ;
- Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Tergugat 2 dari Tergugat I tersebut telah terbit Sertifikat melalui program prona dan menjadi 3 sertifikat ;

2. Saksi **WARSITO**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan dengan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan



mengenai tanah kebun yang terletak di Air bening Kec. Bermani Ulu ;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Air Bening ;
- Bahwa benar Tergugat 2 ada membeli tanah dari Tergugat 1 seluas lebih kurang 5 Ha yang terletak di Dusun III Desa Air bening, dan hal tersebut saksi ketahui karena proses jual belinya dihadapan saksi ;
- Bahwa bahwa setelah terjadinya jual beli tersebut, oleh tergugat II, dimohonkan pengurusan sertifikat melalui program Prona dan dipecah menjadi 3 sertifikat Hak Milik yaitu atas nama Iriadi, Elles dan Dodi Kismoro ;
- Bahwa di Desa Air bening belum mempunyai buku tanah ;
- Bahwa setelah terbut sertifikat Penggugat datang menemui saksi dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya, selanjutnya saksi berusaha untuk menyelesaikannya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa di lokasi obyek sengketa yaitu Dusun III, Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, pada **hari .Jum'at tanggal tanggal 17 Desember 2010** yang yang dihadiri **para pihak , saksi- saksi, Kades Air Bening, Kadus III Desa Air Bening, Paidi (mantan Kades tahun 1970 /sd 2001) dan Jamaludin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)** Rejang Lebong dan memperoleh fakta- fakta sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :



D

Jalan Rel Lebong Simpang

H. Yanyun

E

Dulu : Miswadi

M. Sori

3

C

B

4

Siring Sungai Mekar

2

Sadariah

Rahimi

Akip

A

Jhon T

1

Kadri

Dodi Kismoro (anak T.2)
Elles (istri T.2)

Iriadi (Tergugat 2)

SHM No.00168

SHM No.0169

SHM No.170

Sadariah

Sarifudin

Akip

0100090000037400000002001c00000000000400000003010800050
000000b0200000000050000000c020e01e80c040000002e0118001c
000000fb029cff0000000000009001000000000440001254696d657
3204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000
040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d0
00000320a5a0000000100040000000000e40c0d01207c2d001c0000
00fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656d0
000000000000000000000000180000000100000040fe2200e40400000400
00002d0101000300000000000F

G

8

6

7

5

Dulu : Abu Hasan
Sekarang: Sarifudin

Keterangan :

1. **C-D** : Jalan Rel Lebong Simpang;
2. **A-B-E** : adalah Siring Sungai Mekar ;
3. **A-B-C-D-E-F-G** : tanah yang diakui sebagai milik Penggugat ;
4. **1-4-5-8** : tanah yang dibeli Tergugat II dari Tergugat I ;
5. **1-2-7-8** : tanah milik Dodi Kismoro (anak T.2) SHM;
6. **2-3-6-7** : tanah milik Iriadi (T.2) SHM;
7. **3-4-5-6** : tanah milik Elles (istri T.2)



- SHM ;
8. Diatas tanah sengketa terdapat **tanaman kopi dan pondok yang diakui milik Tergugat 2 ;**
 9. **B-C-D-E** : tanah H. Yanyun ;
 10. **4-E-F-5** ; tanah Kadri (dulu Jhon Tandukalo) ;
 11. **Saksi sarifudin** menerangkan, bahwa saksi bersama orang tuanya telah menggarap tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa sejak tahun 1970, dan pada saat Tergugat 1 menjual tanah sengketa kepada Tergugat 2 dan pada saat pengukuran sehubungan dengan pembuatan Sertifikat, saksi tidak pernah dilibatkan sebagai saksi batas ;
 12. **saksi Paidi (Kades dari tahun 1970 – 2001)** menerangkan bahwa sekitar tahun 1978 ada proyek Transpol, pada waktu itu saksi pernah diajak untuk merintis diatas tanah sengketa berkaitan dengan proyek transpol tersebut, namun saat itu saksi mengatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik warga ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tanggapan bukti dan kesimpulan yang diajukan di muka persidangan pada tanggal 19 Januari 2011, sedangkan para Tergugat mengajukan tanggapan bukti dan kesimpulan masing-masing pada tanggal 05 Januari 2011, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka tanggapan bukti dan kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi gugatan
Penggugat adalah menyatakan bahwa objek sengketa
adalah milik Jumani (orang Tua Penggugat) yang asal
muasalnya membeli dari Burman pada tanggal 16 Maret
1976, selanjutnya tanah kebun tersebut digarap oleh
Jumani (orang tua Penggugat) dan karena sakit, maka
Penggarapannya dilanjutkan oleh Zainal Aripin (Kakak
andung Penggugat), namun dalam menggarap lahan
tersebut Zainal Aripin merasa tidak nyaman karena
selalu didatangi oleh Cik Seman (orang tua Tergugat
I) dengan berbagai cara akan merampas kebun
tersebut hingga akhirnya terjadi keributan antara
Zainal Aripin dengan Kades Air Bening dan Cik Seman
sekitar pertengahan 1990, Kemudian setelah Cik
Seman meninggal dunia ternyata tanah kebun tersebut
oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II
tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga perbuatan
yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah
perbuatan melawan hukum dengan segala akibat
hukumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat
;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian
tersebut diatas, maka **Penggugat menuntut sebagaimana
dalam Petitum** gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, Para Tergugat, telah secara tegas menolak



dalil- dalil gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, begitu juga sebaliknya Para Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan sangkalannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-3 dan 5 orang saksi yang bernama NILAWATI, SADARI, ALHA, PAIDI dan MUSTARI, **Tergugat I** mengajukan bukti surat tertanda T.I- 1 dan T.I- 2 serta 3 orang saksi bernama BAHRI NURDIN, KEMIS dan ANWAR ROPI, sedangkan **Tergugat II** mengajukan bukti Surat Tertanda T.II- 1 s/d T.II- 8. dan 2 orang saksi yaitu, NOPRIZAL dan WARSITO sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penggugat dimaksud, ternyata Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun milik Jumani (orang tua Penggugat yang sudah meninggal), sementara para pihak dalam gugatan Penggugat hanya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, padahal dalam gugatannya Penggugat secara tegas menyatakan bahwa masih ada kakak Penggugat yang bernama Zainal Aripin, selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Nilawati dan saksi Paidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata selain Penggugat, **Jumani masih mempunyai anak lain yang masih hidup yaitu Armin Pane, Wati dan Zainal**, yang tidak lain juga sebagai **ahli warisnya**. Sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa semestinya seluruh anak Jumani sebagai ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa dan dihubungkan dengan keterangan para saksi serta bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata objek sengketa berupa tanah kebun seluas \pm 5 Ha yang diakui sebagai milik Penggugat, **yang dikuasai Tergugat 2 (IRIADI bin Durhan) hanya seluas 16.980 M2** (bukti T.2- 2), dan selebihnya dikuasai oleh orang lain, yaitu **DODI KISMORO** (anak Tergugat 2) menguasai tanah seluas 16.643 M2 berdasarkan SHM No.00168 (bukti T.2- 1) dan **ELLES** (istri tergugat 2) menguasai tanah seluas 16.834 M2 berdasarkan SHM No.00170 (bukti T.2- 3), serta ada juga yang dikuasai oleh **H. YANYUN dan KADRI**, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa semestinya seluruh orang yang menguasai tanah diatas objek sengketa, yaitu, Dodi Kismoro, Elles, H. Yanyun, dan Kadri juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, agar permasalahannya menjadi tuntas ;

----- Menimbang, bahwa selain dari pada itu ternyata diatas tanah sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat sudah ada yang bersertifikat Hak Milik yaitu atas nama Dodi Kismoro SHM No.00168 (bukti T.2- 1), Iriadi bin Durhan SHM No.00169 (bukti T.2- 2) dan Elles SHM No.00170 (bukti T.2- 3) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga menurut Majelis Hakim Badan Pertanahan Nasional ini juga harus ditarik sebagai pihak ;

halaman 35 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap atau gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain pihak-pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat secara seksama ternyata **gugatan Penggugat juga kabur/tidak jelas antara Posita dan Petitumnya**, dimana dalam Posita 2, 3 dan 4 Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik JUMANI (orangtua Penggugat) yang dibeli dari Burman tanggal 16 Maret 1976, selanjutnya digarap oleh Jumanis dan diteruskan oleh Zainal Aripin, namun ternyata dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar objek sengketa dinyatakan sebagai miliknya sendiri, padahal ternyata selain Penggugat masih ada ahli waris lain dari Jumanis, dan dari bukti-bukti yang diajukan tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan jika ahli waris dari Jumanis memberikan kuasa kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hemat Majelis materi pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari .Selasa, tanggal 25 Januari 2011 oleh kami TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, A. SURYO HENDRATMOKO, SH. dan SUPARNA, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 27 Januari 2011** oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MUCHTAMAR, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA TERSEBUT,

HAKIM

A. SURYO HENDRATMOKO, SH.

TUMPAL NAPITUPULU,

halaman 37 dari 27 halaman



SH.M.Hum.

S U P A R N A, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUCHTAMAR, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp.	375.000,-
3. Biaya pemeriksaan setempat	=	Rp.	1.000.000,-
4. Redaksi Putusan	=	Rp.	5.000,-
5. Materai	=	Rp.	6.000,-
6. Biaya lain- lain (pemberkasan)	=	Rp.	70.000,-
Jumlah			
..	=	Rp.	1.486.000,-
(satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 39 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39